

## **Tinjauan Akad Salam terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Beras di Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut**

Salam Contract Reviews of Rice Package Savings Implementations at Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut

<sup>1</sup>Siti Kulsum Fatimah, <sup>2</sup>H. M. Abdurrahman, <sup>3</sup>Sandy Rizki Febriadi

<sup>1,2,3</sup>*Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>kulsum.fatimah@yahoo.com, <sup>2</sup>abd\_rahman1948@yahoo.com, <sup>3</sup>prisha587@gmail.com*

**Abstract.** Parallel salam is a continuation of a salam contract, which is the parallel salam are an activity of buying and selling in the form of orders made by sellers, buyers and subcontractors, which is the subcontractor is someone who cooperates with the seller to fulfill the ordered goods. This research uses an empirical normative juridical approach that uses normative law in analyzing events that occur in society. This research also uses qualitative research using field research techniques that are carried out by directly visiting the object of research and literature study. Parallel salam is a contract that used in the implementation of rice package savings in Desa Padaasih, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. However, in the field implementation, there are contradictions with the provisions of the parallel salam contract, including: the lack of clarity of the goods being traded, the lack of clarity on the timing of the distribution of goods, and the lack of goods. Therefore, the implementation of rice package savings in Desa Padaasih is not valid because it does not meet the requirements of one of the parallel salam.

**Keywords:** Package Saving, *Salam*, and Parallel *Salam*.

**Abstrak.** *Salam* paralel merupakan terusan dari sebuah akad *salam*, di mana *salam* paralel merupakan kegiatan jual beli dalam bentuk pesanan yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu penjual, pembeli dan subkontraktor, di mana subkontraktor adalah pihak yang bekerjasama dengan pihak penjual untuk memenuhi barang pesannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris yang menggunakan hukum normatif (undang-undang) dalam menganalisis peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian dan penelitian studi literatur. *Salam* paralel merupakan akad yang digunakan dalam pelaksanaan tabungan paket beras di Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan akad *salam* paralel di antaranya: tidak adanya kejelasan barang yang diperjualbelikan, tidak adanya kejelasan waktu pembagian barang, dan adanya ketidaksesuaian barang. Oleh karena itu, pelaksanaan tabungan paket beras di Desa Padaasih tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari salah satu rukun *salam* paralel.

**Kata Kunci:** Tabungan Paket, *Salam*, dan *Salam* Paralel.

### **A. Pendahuluan**

Kehidupan alam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan makhluk hidup didalamnya. Kedua hal tersebut mempunyai hubungan satu sama lain. Oleh karena itu untuk mengelola kehidupan alam, setiap makhluk akan selalu membutuhkan makhluk lainnya dan hal tersebut dinamakan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Seperti halnya yang dilakukan oleh para tukang paket di Desa Padaasih yang menciptakan suatu kegiatan jual beli yang dapat dicicil setiap hari atau setiap minggunya untuk memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Salah satu produk yang diperjualbelikan yaitu beras. Tabungan paket beras dilaksanakan selama 10 bulan dan pembagian beras dilakukan di penghujung bulan *Sya'ban* yaitu tepatnya sebelum jatuhnya bulan Ramadan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aturan tentang akad *salam*, pelaksanaan tabungan paket beras yang berada di Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dan tinjauan akad *salam* terhadap pelaksanaan tabungan paket beras di Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut.

## B. Landasan Teori

Islam membolehkan setiap transaksi mu'amalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dibawah ini:

الأصل في المَعَامَلَةِ الإِبْرَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”<sup>1</sup>

Islam juga telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, hal ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah (2): 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah (2): 275)<sup>2</sup>

Jual beli dalam Islam salah satunya yaitu *salam*. *Salam* merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan, di mana metode pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Rukun *salam* antara lain:<sup>4</sup>

1. Pembeli (*muslam*)
2. Penjual (*muslam ilaih*)
3. Harga (*ra'su al maali as salam*)
4. Barang (Muslam Fiihi)
5. Ijab qabul (*shigat*)

Dalam sebuah kontrak *bai' as-salam*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk membantunya dalam pemenuhan barang. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *salam* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. “Kegiatan tersebut dinamakan *salam* paralel yang berarti melaksanakan dua transaksi *salam*.”<sup>5</sup>

*Salam* paralel ini dilakukan untuk memperlancar ketersediaan barang pada saat tertentu yang telah disepakati. Dalam Fatwa DSN MUI No:05/DSN-MUI/III/2000 tentang jual beli *salam* mengatakan bahwa dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.<sup>6</sup>

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan tabungan paket beras di Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut merupakan kegiatan jual beli pesanan yang mana dalam pelaksanaannya tukang paket akan menyebarkan brosur terlebih dahulu; kemudian tukang paket akan menjelaskan produk-produknya; setelah calon penabung memutuskan untuk membeli salah satu atau lebih produk tersebut maka akan dilakukan pencatatan keikutsertaan; setelah itu dilakukan proses menabung selama 10 bulan atau

<sup>1</sup> Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

<sup>2</sup> Al-Ustadz Muhammad Thalib, *Al-Qu'an TARJAMAH TAFSIRYAH*, Yogyakarta: Ma'Had An-Nabawy, 2013, hlm.55

<sup>3</sup> Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

<sup>4</sup> Herry Sutanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah ...*, hlm. 193.

<sup>5</sup> Muhammad Syafii Antonio, *BANK SYARI'AH dari Teori ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2001, hlm. 110

<sup>6</sup> Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

11 bulan, setelah mendekati bulan Ramadan, tukang paket melakukan pemesanan ke pedagang beras ritel atau pabrik dan bagian terakhir yaitu pembagian paket beras yang dilakukan pada satu minggu sebelum jatuhnya bulan Ramadan.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan aturan akad *salam*, di antaranya yaitu:

1. Tidak adanya kejelasan barang

Ketidakjelasan barang muncul pada saat pembelian beras jenis biasa, dimana terdapat empat jenis beras dalam jenis beras biasa, yaitu beras muncul, beras rancak, beras panjang, dan beras jawa. Pada saat akad berlangsung, para penabung yang memutuskan untuk membeli jenis beras biasa, tidak terlebih dahulu memilih dan memutuskan untuk membeli jenis beras mana dari keempat jenis beras yang akan dibelinya.

Hal tersebut tentulah bertentangan dengan ketentuan barang *salam* yang mengharuskan para pihak terkait menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik.<sup>7</sup>

Selain itu, hal yang dilakukan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan barang dalam fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* yang menyebutkan bahwa ketentuan barang pada poin (1) harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang dan poin (2) harus dapat dijelaskan spesifikasinya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jika penabung tidak menentukan terlebih dahulu jenis beras mana yang akan dibelinya, maka beras tersebut tidak dapat diketahui ciri-ciri dan spesifikasinya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan mengenai barang merupakan hal yang bertentangan dengan syarat/ketentuan dari salah satu rukun *salam* paralel. Walaupun dalam pelaksanaannya para penabung merasa ridha atas jual beli yang dilakukannya, tetapi berdasarkan tinjauan akad *salam* hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *salam* paralel.

2. Tidak adanya kejelasan waktu penyerahan barang

Hal selanjutnya yang bertentangan dengan aturan akad *salam* yaitu tidak adanya kejelasan mengenai waktu penyerahan barang, dimana waktu pembagian barang dilakukan sebelum jatuhnya bulan Ramadan, tetapi hari tepatnya pembagian tidak dibicarakan di awal akad, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya keluhan yang disampaikan oleh sebagian penabung terhadap pembagian barang yang tidak kunjung tiba.

Dalam fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 pada poin ke-4 menyebutkan bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>9</sup> Dengan demikian, maka waktu penyerahan barang merupakan hal yang harus dibicarakan atau ditetapkan pada awal akad guna mencari kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan mengenai waktu pembagian barang yang diperjualbelikan oleh tukang paket kepada pihak penabung merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan dari salah satu rukun *salam* paralel.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual-Beli, Akad Ijarah (Penyewaan) ...*, hlm. 271.

<sup>8</sup> Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

### 3. Adanya Ketidaksesuaian Barang

Hal terakhir yang bertentangan dengan aturan akad *salam* yaitu adanya ketidaksesuaian atas barang yang diterima para penabung, dimana barang yang diterima para penabung tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal akad. Ketidaksesuaian tersebut diakibatkan oleh kondisi barang yang kotor dan tidak sesuai dengan jenis beras yang dipesannya.

Permasalahan tersebut timbul akibat kelalaian para tukang paket dalam melakukan pemesanan kepada pihak pedagang beras ritel ataupun pabrik, di mana pada saat pemesanan tukang paket hanya menyebutkan jenis beras tertentu saja tanpa melihat kondisi beras yang sesungguhnya. Akibatnya, beras yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga para penabung merasa dirugikan.

Di dalam *salam* paralel terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa segala kesalahan yang diperbuat oleh pedagang ataupun subkontraktor maka akan ditanggung oleh pedagang sebagai penjual pada kontrak *salam* pertama. Dengan demikian, tukang paket sebagai penjual pada kontrak *salam* pertama bertanggung jawab penuh atas semua kesalahannya atau kesalahan subkontraktor.

Oleh sebab itu, ketidaksesuaian beras yang diakibatkan kesalahan subkontraktor dan kelalaian tukang paket mengakibatkan tukang paket diharuskan bertanggungjawab dan memberikan hak kepada pihak penabung sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa bahwa jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

- a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
- b. menunggu sampai barang tersedia.khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>10</sup>

Namun dalam kenyataan di lapangan, hak tersebut tidak diberikan oleh para tukang paket. Keluhan yang disampaikan oleh para penabung tidak mendapatkan respon positif dan pertanggungjawaban tukang paket selaku pihak penjual. Para tukang paket hanya meminta maaf saja atas kesalahannya. Namun hal tersebut tidak dapat mengobati kekecewaan para penabung. Akibatnya, para penabung banyak yang membicarakan kesalahan tukang paket tersebut.

Sikap yang dilakukan para penabung tersebut mencerminkan sikap ketidakridhaannya terhadap jual beli yang dilakukannya. Sedangkan ridha dalam kegiatan jual beli merupakan keharusan yang harus diutamakan demi melancarkan akad jual beli. Hal tersebut sesuai dengan hadis sebagai berikut:

... إِتْمَا الْبَيْعِ عَنْ تَوَاضٍ

Artinya: ... Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan. (H.R Ibnu Majah)<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak adanya hak yang diberikan oleh tukang paket kepada pihak penabung mengakibatkan kerugian bagi tukang paket itu sendiri yang wajib dipertanggungjawabkan dan hal yang dilakukannya merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan dari salah satu rukun *salam* paralel.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut

<sup>10</sup> Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

<sup>11</sup> Al-Hadid Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, juz.2, Indonesia: Daarul Fikri, 275 M, hlm. 737.

tinjauan akad *salam*, tabungan paket beras dalam pelaksanaannya menggunakan akad *salam* paralel, di mana dalam pelaksanaannya terdapat tiga permasalahan, di antaranya: tidak adanya kejelasan barang yang diperjualbelikan, tidak adanya kejelasan waktu pembagian barang, dan adanya ketidaksesuaian barang. Ketiga permasalahan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari salah satu rukun *salam* paralel yang mengakibatkan akad tersebut tidak sah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan fiqh muamalat terhadap pelaksanaan tabungan paket beras di desa Padaasih kecamatan Pasirwangi kabupaten Garut, maka dapat disimpulkan bahwa:

4. *Salam* merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan proses pesanan terlebih dahulu. Dalam akad *salam*, para penerima pesanan (pedagang) dibolehkan untuk membuat kontrak *salam* kedua dengan subkontraktor. Kegiatan tersebut dinamakan sebagai *salam* paralel. *Salam* paralel merupakan kontrak terusan yang dilakukan oleh penerima pesanan dengan subkontraktor untuk mempermudah kegiatan pengadaan barang pihak penerima pesanan.
5. Pelaksanaan tabungan paket beras di Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut merupakan kegiatan jual beli pesanan yang mana dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang menyimpang yaitu di antaranya: tidak adanya kejelasan barang, tidak adanya kejelasan waktu dan adanya ketidaksesuaian barang.
6. Berdasarkan hasil tinjauan akad *salam* terhadap pelaksanaan tabungan paket beras di Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa menurut tinjauan akad *salam*, tabungan paket beras dalam pelaksanaannya menggunakan akad *salam* paralel, di mana dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan akad *salam* paralel di antaranya: tidak adanya kejelasan pada sebagian barang yang diperjualbelikan tukang paket, tidak adanya kejelasan mengenai waktu pembagian barang pada sebagian tukang paket, dan adanya ketidaksesuaian barang. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak sahnya akad jual beli karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari salah satu rukun akad *salam* paralel.

#### **Daftar Pustaka**

- Antonio, M.S. (2001). *BANK SYARIAH dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *FIQIH ISLAM : Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual-Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)* terj. Abdul Hayyle al-Kattani, dkk. cet.1 Jld.5. Depok: Gema Insani.
- Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam
- Hasan, M.A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Edisi.1. Cet.II Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutanto, H., & Umam, K. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.